



## Peningkatan Daya Saing Produk Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Menyenk Cafe

**Novita Sari Hamidaya**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Ratih Mukti Azhar**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
*Korespondensi penulis: 21012010056@student.upnjatim.ac.id*

**Abstract.** Menyenk Cafe is a micro, small and medium food and beverage business located in Tenggilis Mejoyo Village, Tenggilis Mejoyo District, Surabaya City. The owner of Menyenk Café Umkm still needs assistance to perfect his product. This is done by providing protection standards to safeguard the products sold. Therefore, the UPN "Veteran" East Java Village Development Team is trying to instill an understanding of the importance of legality in maintaining product safety, order and compliance with regulations, as well as enabling economic actors to implement it. Menyenk Café has gone through Halal Certification as a product requirement based on Islamic law. This transfer of knowledge is a process to create MSMEs whose labels are considered halal. Using Halal Certification has several advantages, namely that producers can open up new opportunities to expand market share. Apart from that, it provides quality and safety standards which involve checking and testing products that meet halal standards, so that the use of halal certification can help improve the quality and safety of products offered to consumers. The aim of this activity is to improve products by providing increasingly reliable product protection standards through legality through Halal certification. Apart from providing understanding, the results of this community service also led to the creation of the Halal logo as a means of marketing products that meet consumer needs for cleanliness and quality standards.

**Keywords:** *Menyenk café, Legality, Halal Certification*

**Abstrak.** Menyenk Cafe merupakan salah satu usaha mikro kecil dan menengah makanan dan minuman yang berlokasi di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Pemilik Menyenk Café Umkm masih membutuhkan pendampingan untuk menyempurnakan produknya. Hal ini dilakukan dengan memberikan standar perlindungan untuk menjaga produk yang dijual. Oleh karena itu, Tim Bina Desa UPN "Veteran" Jawa Timur berupaya untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya legalitas dalam menjaga keamanan produk, ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan, serta memungkinkan para pelaku ekonomi dalam melaksanakannya. Menyenk Café telah melalui Sertifikasi Halal sebagai persyaratan produk berdasarkan syariat Islam. Alih pengetahuan ini menjadi proses untuk mewujudkan UMKM yang labelnya dianggap halal. Penggunaan Sertifikasi Halal ini memiliki beberapa keuntungan yaitu produsen dapat membuka peluang baru dalam memperluas pangsa pasar. Selain itu memberikan standar kualitas dan keamanan yang melibatkan pemeriksaan dan pengujian produk yang memenuhi standar kehalalan, sehingga penggunaan sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produk dengan memberikan standar perlindungan produk yang semakin dapat diandalkan melalui legalitas melalui sertifikasi Halal. Selain memberikan pemahaman, hasil dari pengabdian masyarakat ini juga berujung pada terciptanya logo Halal sebagai sarana pemasaran produk yang memenuhi kebutuhan konsumen akan standar kebersihan dan mutu.

**Kata kunci:** *Menyenk café, Legalitas, Sertifikasi Halal.*

## **LATAR BELAKANG**

UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, namun pada UMKM masih menghadapi beberapa tantangan salah satunya daya saing yang rendah. Berdasarkan data pada Website Kompasiana UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% angkatan kerja sehingga dalam menghadapinya dibutuhkan kebijakan dalam meningkatkan daya saing produk. (Irfan M, 2023).

Prakosa (2005) menjelaskan bahwa daya saing produk merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan produk untuk membuat inovasi agar mempunyai keunggulan kompetitif dalam bersaing dengan produsen lainnya. Dengan melakukan inovasi akan menciptakan produk yang baru atau membuat perbaikan produk yang telah ada sebelumnya.

Peningkatan daya saing sebuah usaha yang di inginkan dalam mengubah produk menjadi berkualitas memerlukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu produk, karena daya saing produk penting untuk meningkatkan ekonomi pada UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas inovasi melalui pengembangan produk. (Anggraeni, 2021). Porter (2008 ) menjelaskan bahwa persaingan sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan dalam memenangkan persaingan melalui produk yang inovatif agar dapat mengantisipasi kegagalan bisnis .

Aspek penting untuk pengembangan lebih lanjut sektor UMKM adalah Legalitas bagiUMKM karena memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan UMKM seperti : terbukanya pasar global, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, permodalan, pelatihan dan promosi, serta kemudahan perizinan agar dapat menjalankan sebuah bisnis. (Suhayati, 2016) Legalitas usaha atau disebut juga dengan izin usaha yang menjadi salah satu unsur penting untuk membuktikan identitas seseorang agar sahnya suatu usaha dapat diterima di masyarakat (Indrawati, 2021).

Memanfaatkan legalitas untuk peningkatan produk UMKM telah terbukti membantu membangun landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Legalitas memberikan dampak positif terhadap UMKM dalam hal-hal berikut: Peningkatan kualitas produk yang memberikan akses pasar, sumber daya, dan dukungan yang lebih baik pada Sertifikasi Halal dalam memberikan standarisasi yang menjadi syarat bagi pembelian produk oleh konsumen. (Rini F, 2017).

Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi suatu produk atau layanan menurut syariah yang sistem sertifikasi dan verifikasi halal dianggap sebagai elemen penting dalam memberikan jaminan kualitas halal kepada konsumen Muslim. (Khan dan Haleem, 2016). Pada Sertifikasi Halal dapat memberikan keuntungan kepada produsen: Peningkatan penjualan, membangun kepercayaan di antara konsumen, memastikan kualitas tertinggi serta menjangkau pasar yang lebih luas melalui citra merek yang terjamin pada kualitas dan kebersihan produk sesuai dengan prinsip Halal (Noer, 2023).

Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip halal pada sertifikasi halal, produsen harus memastikan produknya memenuhi standar halal , yang perlunya di implementasikan pada UMKM salah satunya adalah Menyenk Café yang terletak di Rukun Warga 06, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo. Menyenk Café merupakan salah satu produk UMKM yang menjual makanan dan minuman. O' Rourke (2000) menjelaskan bahwa hukum makanan (food

law) serta label makanan (food label) menjadi pemeran untuk penyampaian informasi mengenai produk makanan kepada konsumen. Dalam penggunaan label pada suatu UMKM digunakan sebagai perlindungan produk yang dapat dikonsumsi masyarakat. Akan tetapi, permasalahan di UMKM menunjukkan bahwa Menyenk Café belum memenuhi standar legalitas halal, sehingga ini berdampak kurangnya kepercayaan pelanggan. Melalui kegiatan ini berfokus pada perlindungan produk legalitas Menyenk Café pada Sertifikasi Halal yang memiliki jaminan keamanan produk.

### **KAJIAN TEORITIS**


Pada saat ini hal yang dapat dilakukan dengan membantu pelaku UMKM, salah satunya yaitu melakukan pendampingan pada pendaftaran sertifikasi halal. Tujuan dari kajian pustaka yang dicantumkan dalam artikel ini adalah untuk memberikan hal-hal yang akan digunakan selanjutnya. Referensi yang digunakan adalah sebagai berikut :

“Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan” (Bahrul, 2022). Dalam referensi ini memberikan arahan bahwa pentingnya UMKM menggunakan Sertifikasi Halal sebagai legalitas yang digunakannya agar masyarakat dapat percaya pada produk yang di asarkan., selain itu dapat memberikan keuntungan kepada pelaku UMKM Menyenk Café.

### **METODE PENELITIAN**

Kegiatan Bina Desa pada Menyenk café difokuskan pada pemberdayaan untuk peningkatan produk menggunakan standar perlindungan legalitas sertifikasi halal yang dikajisecara kualitatif. Pendekatan yang dilakukan melalui deskripsi data yang diperoleh dan dikaitkan dengan fenomena yang ada untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Secara umum penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan (Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, 2019). Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian yang mendeskripsikan, merangkum, dan menganalisis situasi sosial, yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi langsung.

Oleh karena itu dari permasalahan perlunya digali terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang valid. Pencarian data yang digunakan ini menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap narasumber meliputi : Ketua RW 06 (Pak bakir) memberikan informasi kepada Ketua RT masing-masing terkait kegiatan pengabdian mahasiswa yang membahas tentang UMKM sekitar khususnya Menyenk Café yang terlibat pada kegiatan tersebut. Sehingga jika digambarkan alur kegiatan pengabdian masyarakat secara keseluruhan adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.** Alur Kegiatan Bina Desa

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisa Situasi dan Permasalahan**

UMKM Menyenk Café berada di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya yang di dirikan sejak Agustus 2018. Menyenk Café ini dikelola sepasang suami istri, sehingga dalam pengerjaan pembuatan produk di lakukan secara bersama-sama. Sebagai produk makanan dan minuman, produsen Menyenk Café membutuhkan pendampingan dari berbagai pihak dalam peningkatan produk Menyenk Café sebagai upaya pengembangan jangka panjang adalah melakukan pendampingan pelatihan Standarisasi Legalitas Halal.

Sehingga dalam hal ini konsep Standarisasi Legalitas masih belum lengkap. Hal tersebut dilihat dari UMKM Menyenk Café memanfaatkan Legalitas SIUP dan NIB. Sehingga belum tersediannya Sertifikasi Halal sebagai Label Halal. Oleh karena itu proses Legalitas Sertifikasi Halal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya (Hayyun, 2019).

Berdasarkan Analisa Situasi yang dilakukan oleh Tim Bina Desa Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur memfokuskan pengabdian pada legalitas Sertifikasi Halal, mengingat Menyenk Café sebagai UMKM Makanan dan Minuman yang belum memiliki Sertifikasi Halal . Melalui program yang diterapkan ini, diharapkan dapat melindungi produk dan menambah pengetahuan produsen akan pentingnya Legalitas untuk UMKM .

### **Pendekatan Pelaksanaan Program**

Kegiatan pengabdian ini memfokuskan pada pendampingan kepada produsen Menyenk Café dalam membangun Legalitas Sertifikasi Halal sebagai UMKM makanan dan minuman yang terstandarisasi halal. Sehingga pada Tim Pengabdian yang dilakukan Mahasiswa Manajemen UPN “Veteran” Jawa Timur menyediakan pelatihan dalam pendaftaran Sertifikasi Halal bagi UMKM Menyenk café.

Manfaat dari program ini adalah menjadikan faktor penting dalam menentukan kelayakan bisnis, terutama produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat umat muslim yang pengelolaan potensi pada Menyenk Café. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi masyarakat baik pengelola ataupun pengguna produk. Program pendampingan dalam meningkatkan daya saing produk UMKM Menyenk Café melalui Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Sertifikasi Halal.  
Pelatihan ini sebagai bagian dari upaya untuk membangun perlindungan yang kuat terhadap UMKM Menyenk Café melalui dokumentasi baik itu foto ataupun video yang terkait produk makanan dan minuman pada Menyenk Café. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, masyarakat Menyenk Café akan memahami pentingnya legalitas halal.
2. Alih Pengetahuan terkait Sertifikasi Halal.  
Berkenaan dengan pentingnya Legalitas Sertifikasi Halal suatu produk makanan dan minuman maka pengetahuan terkait konsep Sertifikasi Halal, manfaat Sertifikasi Halal harus dimiliki masyarakat UMKM Menyenk Café.
3. Penyusunan dalam Pendaftaran Produk Melalui Sertifikasi Halal.  
Pendataan pada profil UMKM penting dilakukan untuk mendukung keberhasilan pendaftaran produk melalui fitur Aplikasi khusus Sertifikasi Halal. Pendataan ini dilakukan dengan tepat melalui persyaratan yang harus dipenuhi Melalui pemilihan program yang sudah diterapkan,

## PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK MELALUI PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM MENYENK CAFE

perlu adanya peningkatan pada masyarakat Menyenk café , terutama bagi pengelola UMKM. sehingga mereka dapat menjalankan secara efektif.

### Pelaksanaan Program

Kegiatan pendampingan ini memiliki tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi potensi dan persoalan masalah. Kedua, melakukan penyuluhan pengenalan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat. Ketiga, melakukan kegiatan pelatihan Sertifikasi Halal. Penjabaran tentang pelaksanaan program dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Program BinaDesa

#### Tahap 1. Identifikasi Potensi dan Masalah

Pada Tahapan ini, Tim Bina Desa melakukan observasi terlebih dahulu terkait situasi pada UMKM Menyenk Café. Selain itu dilakukan koordinasi dengan Ketua RW dalam menentukan target yang terlibat. Hasil dari koodinasi tersebut disepakati bahwa Sertifikasi Halal sebagai sarana perlindungan produk yang belum terpenuhi menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Menyenk Café. Oleh karena itu, tim bina desa sepakat untuk memfokuskan legalitas Sertifikasi Halal UMKM Menyenk Café yang tidak hanya sekedar membuat produk makanan dan minuman saja , tetapi juga memperhatikan legalitas halalhnya.



Gambr 3. Balai RW 06



Gambar 4. Diskusi dan Koordinasi untuk menentukan identifikasi situasi permasalahan



**Gambar 5.** UMKM Menyenk Café

## **Tahap 2. Pelatihan Pengenalan Konsep Sertifikasi Halal.**

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 di Kelurahan Tenggilis Mejoyo. Pada Pelatihan ini , dijelaskan konsep Sertifikasi Halal khususnya manfaat penguatan pada perlindungan produk yang pemanfaatan dalam fitur Aplikasi khusus Sertifikasi Halal oleh Tim Bina Desa dan Dosen Pengabdian. Dalam pelatihan ini , Tim Bina Desa dan warga setempat saling berdiskusi tentang Peningkatan daya saing produk melalui pemanfaatan Sertifikasi Halal.



**Gambar 6&7.** Pelatihan Pengenalan Konsep Sertifikasi Halal.


## **Tahap 3. Pendampingan dan Penyusunan Data Untuk Sertifikasi Halal UMKM**

Salah satu cara agar produk memiliki perlindungan bagi produk , diperlukan data yang sesuai untuk pendaftaran aplikasi yang terfokus pada produsen UMKM bagi yang mengisi kuisisioner. Dari data tersebut dilakukan dengan melakukan pengisian G-form yang dibuat oleh Tim , yang setelah dari pengisian G-fom yang sesuai langsung melakukan pendaftaran Aplikasi Sertifikasi Halal. Oleh karena itu UMKM yang terlibat pada program ini yaitu Menyenk Café. Atas dasar ini Tim Bina Desa melakukan pendampingan penyusunan data untuk persyaratan Sertifikasi Halal dengan harapan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis.

## PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK MELALUI PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM MENYENK CAFE



**Gambar 8&9.** Pendampingan dan Penyusunan Data Untuk Sertifikasi Halal UMKM.



**Gambar 10.** Pengisian data melalui Aplikasi.

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu para UMKM dalam membantu memperkuat pemahaman sertifikasi halal dan memperhatikan standarisasi yang ditentukan oleh MUI. Melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menjamin kehalalan produk yang meliputi bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Proses standarisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan produk yang di edarkan pada konsumen. Dengan terbitnya UUJPH diharapkan produsen dapat meningkatkan nilai jual produknya dan memperkuat kepercayaan konsumen. (Fitria Esfandiari, 2021).

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Bina Desa di Menyenk café , Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk implementasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai upaya membantu pengembangan bisnis pada UMKM. Upaya pengembangan ini diterapkan dalam program Pelatihan dan Pendampingan yang telah dijalankan. Melalui program ini diharapkan seluruh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk UMKM Menyenk Café mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya Peningkatan daya produk melalui Sertifikasi Halal. Tentunya pada program ini bertujuan agar keinginan produsen tercapai, sehingga pada upaya yang dilakukan untuk menunjang pengembangan

bisnis jangka panjang . Hal tersebut dibutuhkan kerjasama yang penuh melibatkan semua pihak yang akan menciptakan efektivitas dan memotivasi bagi Pelaku UMKM .

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak khususnya bagi mitra binaan dan para pejabat yang berwenang dalam memberikan peluang bagi Tim Bina Desa UPN “Veteran” Jawa Timur untuk memberikan Pelatihan dan Pendampingan pada UMKM.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Anggraeni Rahmanisa. (2021) . Pentingnya Legalitas usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi Jurnal Hukum*. Vol 1, No. 1 (2021) : Juni 2021.
- [2] Bahrul Ulum Ilham. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*. Vol.5, No.1 (2022) : Desember 2022.
- [3] Fitria Esfandiar. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal Pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*. Vol.1, No.2 (2021) : Agustus 2021.
- [4] Hayyun Durrotul Faridah. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia Sejarah Perkembangan dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*. Vol 2. No.2 (2019) : Desember 2019.
- [5] Indrawati Septi dan Amalia Fadhila Rachmawati. Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*. Vol. 1, No. 3 (2021) : November 2021.
- [6] Irfan M. (2023) . Kebijakan Baru Pemerintah Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM. <https://www.kompasiana.com/muhammadirfan5596/655d7792110fce2b2a7aeb47/kebijakan-baru-pemerintah-untuk-meningkatkan-daya-saing-umkm>, diakses pada 22 November 2023.
- [7] Jacobus Jopie Gilalo, Adi Sulistiyono, Burhanudin Harahap. (2020). Tinjauan Yuridis Dalam Bukti Hukum Konsumen Dalam Makanan Halal. *Juridical Review In Consumer Law*. Vol. 12. No.1(2020) : Januari 2020.
- [8] Khan M. I . dan Haleem A. (2016). Understanding Halal and Halal Certification and Accreditation System A Brief Review. *Saudi Journal Of Business and Management Studies*. 1 (1), 32-42.
- [9] Noer (2023). Perspektif dan Peran Sertifikasi Halal Sangat Penting dalam Memperkuat Ekosistem Halal bagi Pelaku UMKM di Indonesia. <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/08/16/perspektif-dan-peran-sertifikasi-halal-sangat-penting-dalam-memperkuat-ekosistem-halal-bagi-pelaku-umkm-di-indonesia/> , diakses pada 22 November 2023.
- [10] Rini F. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. <https://www.neliti.com/id/publications/240338/aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-badan-usaha-dalam-kegiatan-bisnis>, diakses pada 22 November 2023.
- [11] Sidiq Umar, Moh Miftachul Choiri (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan CV Nata Karya Ponorogo, <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>, diakses pada 23 November 2023.
- [12] Suhayati M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum : Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 7, No.2, 235-258.